



**P U T U S A N**

Nomor 1531 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pimpinan Perusahaan MOTEL DANAU TOBA INTERNASIONAL**, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 2-6, Medan, Sumatera Utara, diwakili oleh Jhony Pardede selaku Presiden Direktur PT Hotel Danau Toba Internasional Cq Motel Danau Toba Internasional, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elman Simangunsong, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Elman Simangunsong, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Abadi Nomor 65 A (Ringroad) Tanjung Rejo, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2021;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**JHON TORANG NABABAN**, bertempat tinggal di Jalan Danau Singkarak Nomor 144, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotbiner Silaen, S.H., M.Min dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hotbiner Silaen, S.H., M.Min & Rekan, beralamat di Jalan Saudara Nomor 62, Kelurahan Sidorejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1531 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara *a quo* sah dan berharga;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini ditetapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa:  
Uang pesangon :  $2 \times 9 \times \text{Rp}3.222.556,00 = \text{Rp}58.006.008,00$   
Uang Penghargaan :  $5 \times \text{Rp}3.222.556,00 = \text{Rp}16.112.780,00$   
Masa Kerja  
Uang Penggantian :  $15\% \times \text{Rp}74.118.788,00 = \text{Rp}11.117.818,00$   
hak  
Jumlah =  $\text{Rp}85.236.596,00$   
(delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar hak Penggugat berupa:  
Uang proses sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 sebesar :  
 $8 \times \text{Rp}3.222.556,00 = \text{Rp}25.780.448,00$   
(dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar denda sebesar upah terakhir Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini dibacakan sampai dengan tergugat membayar hak-hak Penggugat secara tunai;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada perlawanan maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Subsida:

Atau jika Hakim yang mulia yang mengadili dan memutus perkara *a quo*

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1531 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 27 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 01 September 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp85.236.596,00 (delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Agustus 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 206/Kas/2021/PHI.Mdn., *Juncto* Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan tersebut pada tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1531 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial untuk seluruhnya;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 19 Agustus 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Penggugat yang diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak tanggal 31 Agustus 2020 dengan alasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah berakhir;
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat selama 12 tahun berturut-turut terbukti bertentangan dengan ketentuan sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Penggugat yang diputus hubungan kerja oleh Tergugat maka Penggugat tetap berhak mendapatkan kompensasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1531 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil-dalil Pemohon Kasasi yang merupakan pengulangan dalil-dalil jawaban Tergugat dan telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil Pemohon Kasasi tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;
- Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan sebagai berikut:
- Gugatan Penggugat tertanggal 10 Februari 2021 yang didaftarkan pada tanggal 18 Februari 2021 atau sesudah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja diundangkan maka terhadap perkara *a quo* haruslah diperiksa dan diputus berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Penggugat yang diputus hubungan kerja oleh Tergugat sedangkan Penggugat tidak melakukan kesalahan maka tindakan Tergugat dapat dikategorikan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian dan terhadap Penggugat berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan (*Vide* Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Hak-hak Penggugat akibat putus hubungan kerja adalah:

Uang Pesangon	:	1 x 9 x Rp3.222.556,00	=	Rp29.003.004,00
Uang Penghargaan	:	5 x Rp3.222.556,00	=	Rp16.112.780,00
Masa Kerja				

Jumlah = Rp45.115.784,00

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 27 Mei 2021 harus diperbaiki sepanjang mengenai perbaikan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1531 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar ketiga menjadi menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat seluruhnya Rp45.115.784,00 (empat puluh lima juta seratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Pimpinan Perusahaan MOTEL DANAU TOBA INTERNASIONAL tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagian diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Pimpinan Perusahaan MOTEL DANAU TOBA INTERNASIONAL** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 27 Mei 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - 2) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 01 September 2020;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1531 K/Pdt.Sus-PHI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat seluruhnya Rp45.115.784,00 (empat puluh lima juta seratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
- 4) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

TTD

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
Panitera,

Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H  
NIP. 19591111986011002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1531 K/Pdt.Sus-PHI/2022